

**Pertanggungjawaban Pidana Hakim Atas Putusan Yang Bertentangan Dengan
Fakta Persidangan**

Agung Khaliq Pratama, Andi Istiqlal Assa'ad, Rustan

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

pratamakhliq@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the construction of criminal liability for judges who issue decisions contrary to the facts of the trial, and to examine how the principle of judicial independence may serve as a limitation on such accountability. Although judicial independence is a fundamental principle in Indonesia's legal system, in practice, it is often misused to evade responsibility. Using a normative juridical approach through legal analysis, legal theories, and case studies, this study finds that criminal liability for judges is possible if there is mens rea, abuse of power, or bribery involved in issuing the verdict. Therefore, the formation of specific regulations and judicial oversight reform is necessary to uphold substantive justice and maintain public trust in the judiciary.

Keywords: Judge, Criminal Liability, Judicial Independence, Judicial Deviation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap hakim yang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan fakta persidangan, serta menelaah bagaimana asas independensi kekuasaan kehakiman dapat menjadi pembatas atas bentuk pertanggungjawaban tersebut. Meskipun independensi yudisial merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia, dalam praktiknya prinsip ini sering disalahgunakan untuk menghindari akuntabilitas. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis undang-undang, teori hukum, dan studi kasus, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap hakim dimungkinkan apabila terdapat mens rea, penyalahgunaan wewenang, atau unsur suap dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus serta reformasi sistem pengawasan peradilan agar keadilan substantif dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

Kata Kunci: Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Independensi Kehakiman, Fakta Persidangan.

A. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima, termasuk dalam praktik kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk memiliki integritas, objektivitas, dan menjunjung keadilan substantif. Namun, kenyataannya tidak sedikit putusan hakim yang menyimpang dari fakta persidangan, sehingga menimbulkan keresahan publik dan mempertanyakan akuntabilitas hakim.

Prinsip independensi yudisial, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009, sering dimaknai sebagai kekebalan yang dapat menyulitkan pertanggungjawaban pidana. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri. Dalam kerangka hukum pidana, menjadi pertanyaan apakah hakim yang menyalahgunakan kewenangan melalui putusan yang menyimpang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana konstruksi tanggung jawab pidana hakim menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana asas independensi kehakiman menjadi pembatas terhadap pertanggungjawaban pidana hakim?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi putusan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.

Sumber bahan hukum meliputi:

- Primer: UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU No. 48 Tahun 2009
- Sekunder: Buku teks, jurnal, opini ahli
- Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum

Teknik analisis menggunakan metode preskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada sinkronisasi prinsip independensi dan akuntabilitas hakim dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

C. PEMBAHASAN

Konstruksi Tanggung Jawab Pidana Hakim

Kekuasaan kehakiman bersumber dari konstitusi dan tunduk pada prinsip legalitas, imparialitas, dan akuntabilitas. Dalam menjatuhkan putusan, hakim bertugas bukan hanya menegakkan hukum secara prosedural tetapi juga substansial. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hakim dapat dimintai pertanggungjawaban bila terbukti adanya kesengajaan menyimpang dari fakta, misalnya melalui suap atau manipulasi

putusan.

Asas Independensi sebagai Pembatas

Independensi bukanlah kekebalan hukum. Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim tidak dapat dituntut pidana kecuali bila ada itikad buruk. Namun, dalam praktiknya asas ini sering disalahgunakan untuk menghindari penegakan hukum atas penyimpangan putusan.

Fenomena Penyimpangan Putusan

Kasus-kasus seperti pembebasan terdakwa korupsi meskipun bukti kuat, mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas. Penyimpangan putusan mencakup:

- Error in judicando (kesalahan penilaian substansi)
- Error in procedendo (kesalahan prosedural)
- Putusan ultra petita
- Putusan berdasarkan suap atau intervensi

Solusi

Perlu reformasi sistem peradilan dengan membentuk regulasi *lex specialis*, penguatan fungsi Komisi Yudisial, serta evaluasi etik dan profesional terhadap hakim.

D. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana hakim dalam hukum positif dimungkinkan jika terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang, *mens rea*, atau suap dalam menjatuhkan putusan. Meskipun belum diatur secara eksplisit, prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dan *rule of law*.
2. Asas independensi kehakiman tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, prinsip ini harus diseimbangkan dengan prinsip akuntabilitas. Independensi tidak boleh menjadi tameng untuk impunitas atas penyimpangan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES.
- Muladi. (1995). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. UNDIP.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.